

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG MUZARA'AH

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “Akad” dalam hukum Islam. Akad berasal dari kata *al-‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>23</sup> Kata-kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>24</sup> “Akad berasal dalam bahasa arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *Al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>26</sup> Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:

<sup>23</sup> SyamsulAnwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 15.

<sup>25</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 35.

<sup>26</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 71-72.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Akid*, Orang-orang yang berakad
- b. *Ma'qud 'Alaih*, Benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' 'al-Aqad*, Tujuan atau maksud mengadakan akad
- d. *Sighat al-'aqad*, Ijab dan kabul.<sup>27</sup>

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Akad

Bahwa perjanjian atau akad dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqh mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi dua, yaitu:
  - a. Akad shahih, akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pada akad ini berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.<sup>29</sup>
  - b. Akad tidak sah, perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm 52.

<sup>28</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 74.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, Cet. Ke-6, hlm. 63-65.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap dibatal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.<sup>30</sup>

2. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu:
  - a. *Al-Uqud al-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara' serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
  - b. *Al-uqud ghair al-musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.<sup>31</sup>
3. Dilihat dari segi akad tujuannya terbagi dua, yaitu:
  - a. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong dan murni semata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari motif. Akad termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, wakaf, wasiat, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qiradh* dan lain-lain.
  - b. Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 36.

<sup>31</sup> Abdul Rahman ghazali, *Op.cit*, hlm. 58.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah, *murabahah*, *salam*, *istisna'* dan *ijarah* serta *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>32</sup>

#### 4. Batalnya Suatu Akad

Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila:

##### 1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batal lah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah (9): 4, yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. At-Taubah:4).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 77.

<sup>33</sup> Departemen Agama R.I, *Op,cit*, hlm. 187.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9): 7, yang berbunyi:

.....فَأَسْتَقِيمُوا هُمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. At-Taubah: 7).<sup>34</sup>

## 3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.<sup>35</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal (8): 58, yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Q.S. Al-Anfal: 58).

<sup>34</sup> Departemen Agama R.I, *Op,cit*, hlm. 187.

<sup>35</sup> Chairumas Pasaribu Sahrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 4-6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan pondasi, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Asas-asas yang berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran, dan kebenaran dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas tauhid. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a) Asas *ilahiyyah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>36</sup>
- b) Asas kebebasan (*Al-Huriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan objek dan bebas dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 91.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 32.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.<sup>38</sup>
- d) Asas keadilan (*Al-'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusiaakan terkotak-kotak dalam berbagai golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.<sup>39</sup>
- e) Asas kerelaan (*Al-Ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
- f) Asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g) Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian

<sup>38</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 93.

<sup>39</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari terjadi sengketa. Dalam surat Al-Baqarah 282-283 mengisyaratkan agar dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.<sup>40</sup>

## B. Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut bahasa bagi hasil (*Mudharabah*) ikut bentuk mufa'ala yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan dibumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat fathah tanpa tasydid yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong.<sup>41</sup>

Menurut istilah kata tersebut adalah sama. *Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha.

Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian atas hasil keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 34.

<sup>41</sup> Al Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulugul Mahram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 21.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 21.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antar keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya.<sup>43</sup>

### b. Prinsip kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya, “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian.<sup>44</sup>

### c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi

<sup>43</sup> Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 2006), hlm. 13.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 33.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sebuah system ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, *ghanimah*.

#### d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.<sup>45</sup>

### 3. Macam-Macam Bagi hasil

Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut:

#### 1. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kontak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelolaan modal.<sup>46</sup> Jenis *mudharabah* dibagi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Raja Wali Perss, 1987), hlm. 66.

<sup>46</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 195.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FiqhMuamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 371.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha.<sup>48</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* ada empat macam yaitu:

### a. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

### b. *Syirkah Muwafadhah*

*Syirkah Muwafadhah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha.

### c. *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan seperti pemborong bangunan.

### d. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 220.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. *Muzara'ah*

*Muzaraah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedangkan pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedang dia tidak memiliki tanah.<sup>50</sup>

### 4. *Musyaqah*

*Musyaqah* adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Para ulama mendefinisikan, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).<sup>51</sup>

## C. Pengertian Muzaraah

Secara etimologis *muzara'ah* (المزارعة) adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya bersal dari pemilik tanah.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1993), Cet. Ke-3, hlm. 176-178.

<sup>50</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 159.

<sup>51</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, hlm. 280.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 275.



Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyyah mendefinisikan dengan:

أَشْرَكَةٌ فِي الزُّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian”

- b. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزُّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.<sup>53</sup>

- c. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *muzara'ah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pekerja pengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.<sup>54</sup>

*Muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam,

menaburkan benih. Surah yang berkaitan dengan kata tersebut adalah surat Al-

An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرُوا وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 275.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 154-155.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-An'am: 141).<sup>55</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah akad kerjasama atau pencampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar dari panen.<sup>56</sup> Pembagian hasil hendaklah ditentukan seberapa bagian masing-masing seperti, sepertiga, seperdua, atau lebih atau kurang dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi, *Muzaraah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedang pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedang dia tidak memiliki tanah.<sup>57</sup>

#### D. Dasar Hukum Muzara'ah

Adapun hukum *muzara'ah* adalah dibolehkan, beralasan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

<sup>55</sup> Departemen Agama R.I, *Op,cit*, hlm. 146.

<sup>56</sup> Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, ( Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2005), Ed. Ke-1, hlm. 67.

<sup>57</sup> Syafi'i Jafri, *Loc.cit*, hlm. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan separuh hasil daerah itu, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman. (HR. Bukhari)”<sup>58</sup>.

Jadi dari hadist tersebut, bahwa Rasulullah pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar setengah dari Sesutu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, *muzara'ah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memelihara dengan baik.

#### E. Rukun-Rukun Muzara'ah

Jumhur ulama, yang membolehkan *akad al-muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad di anggap sah.

Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah:

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek muzara'ah yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
4. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan Qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani).<sup>59</sup>

#### F. Syarat-Syarat Muzara'ah

1. Menyangkut orang yang berakad, untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal.

<sup>58</sup>Muhammad bin Ismail, Abi Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Bairut Libanan: Darul Fiqri, 1995), hlm. 57.

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, *Op.cit*, hlm. 278.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyangkut benih yang ditanam, untuk menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
3. Untuk menyangkut tanah pertanian, menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah kandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemilik tanah itu mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Untuk menyangkut hasil panen, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.<sup>60</sup>
5. Untuk menyangkut jangka waktu syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula.
6. Untuk menyangkut objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 179.



## G. Akibat Akad Muzara'ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya peneaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani adan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah baersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan.Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang yang berakad tidak membatalkan akad itu.<sup>62</sup>

## H. Berakhirnya Akad Muzara'ah

- a. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 280.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.

- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
- c. Jika salah satu pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka wali waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.<sup>63</sup>

### I. Tujuan dan Manfaat Muzara'ah

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampuannya sehingga tanah terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah atau lahan, dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dari tidak adanya pihak lain merugikan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Panadangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 310.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 241-242.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### J. Muzara'ah yang tidak dibenarkan

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibatkan kepada persengketaan dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Misalnya pemilik lahan memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran atau timbangan. Sedang sisa dari pada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.

Keadilan yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit atau banyak tidak layak kalau disatu pihak mendapatkan bahagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditemukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik lahan berarti akan mengambil semua hasil, sedang pihak lain menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang tidak ditentukan tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan dipihak lain memonopoli hasil.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bahagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika ia hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya dan jika hasilnya sedikit kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan kedua belah pihak.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, ( Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 384.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## K. Eksistensi Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal.

- a. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap.
- c. Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap.
- d. *Muzara'ah* tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja dari penggarap.<sup>66</sup>

## L. Pendapat Ulama Tentang Akad Muzara'ah

Menurut Syeikh Muhammad Yusuf Qordhawi, *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>67</sup>

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian

<sup>66</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 210.

<sup>67</sup> Syeih Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 383.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua: ketidakbolehan *muzara'ah* dengan pembagian hasil  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{1}{3}$  atau sebagian dengan sebagian, atau menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.<sup>68</sup>

Disini makna *muzara'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja, inilah makna *muzara'ah* yang diterangkan dalam sunnah.<sup>69</sup>

Kemudian Imam Syafi'i juga mendefinisikan *mukhabarah* dengan:

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ

Artinya: “Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pengelola lahan”.<sup>70</sup>

Muzara'ah adalah mengerjakan tanah dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sebelum Ulama Syafi'iyah membolehkan *musaqqah* (orang upahan).<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Abu Abdullah bin Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, *Musnad Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 12.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>70</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 272.

<sup>71</sup> Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-3, hlm. 125.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Hambali :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Muzara’ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua”.<sup>72</sup>

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *muzara’ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukutan, jadi, boleh *muzara’ah* dan hendaknya bibit itu dibetikan oleh pemilik tanah.

Ulama Hanafiyah berkata “ Muzara’ah pada *syara’* ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun pemilik tanah mengupahkan pekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad: boleh, jika kerja dan bibitnya kepunyaan bersama.

Dengan demikian, berarti si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.<sup>73</sup>

Kemudian Ulama Malikiyah berkata: “ Muzara’ah pada *syara’* adalah suatu akad yang batal, alau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain, *muzara’ah* yang dibolehkan adalah berdasarkan upah. Ringkasnya,

<sup>72</sup> Muhammad Ali Hasan. *Op.cit*, hlm. 272.

<sup>73</sup> Tengku Muhammad hasbi As-Shiddieqy, *Op.cit*, hlm. 425.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu.<sup>74</sup>

Lebih lanjut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan (*Muzara'ah dan Musaqqah*) adalah terlarang, karena mengandung unsur eksploitasi dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut.

Pendapat ketiga Imam tersebut terhadap sistem penggarapan seperti ini mencakup tiga hal. Pertama, Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem mukhabarah yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan muzara'ah, yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. Kedua, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. Ketiga, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh. Jadi, sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upah, yang boleh dibayar dengan hasil bumi dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Tengku Muhammad hasbi As-Shiddieqy, *Op.cit*, hlm. 425.

<sup>75</sup> Afzalur Rahman, "*Economic Doctrines of Islam*", diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid ke-2, hlm. 283.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Dzuhaili mendefinisikan muzara'ah sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.<sup>76</sup>

Imam Taqiyuddin didalam kitab “*Kifayatul Ahyar*” mendefinisikan *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Sedangkan mukhabarah ialah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.

Dari kedua pengertian di atas yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin menjadi tampak perbedaan arti antara muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola dan menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja dan pengelola hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman dalam pemilik modal atau pemilik tanah.<sup>77</sup>

Jika pengertian mukhabarah dan muzara'ah adalah menyewa tanah untuk ditanami dengan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, maka hal itu ada dua jenis, yaitu jenis yang disepakati ulama tentang tidak sahnya dan juga jenis yang masih diperselisihkan ketentuan hukumnya.

Jenis pertama yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya seperti ucapan pemilik tanah : “ Aku teah bertransaksi (Muzara'ah)

<sup>76</sup> Wahbah Dzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 613.

<sup>77</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, ( Surabaya: Bina Imam, 1993), Juz ke-1, hlm 314.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagimu, atau ucapan yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disiram sendiri itu menjadi bagianku. Maka muzara'ah seperti ini hukumnya bathil (tidak sah).

Dikatakan bahwa hasil tersebut dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah dan yang lain untuk penggarap. Semua bentuk pengolahan seperti ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau bagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk, sehingga ada satu pihak yang merugi.<sup>78</sup> oleh karena itu masih nampak unsur ketidakadilan.

Jenis yang kedua yang masih diperselisihkan kebolehanannya oleh para Ulama adalah seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk mengolah lahannya dengan benih yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya dengan disyaratkan bahwa hasilnya nanti dibagi berdua berdasarkan kesepakatan seperti setengah, sepertiga dan seperempat. Pekerja mendapat bagiannya sebagai ganti/upah pekerjaannya dan pemilik tanah mendapatkan bagiannya karena dialah yang mempunyai tanah. Praktek ini disebut mukhabarah dan muzara'ah yang masih diperselisihkan kebolehanannya oleh para Ulama. Mereka terbagi atas tiga kelompok.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Afzalur Rahman, *Op. Cit*, hlm. 286.

<sup>79</sup> Abi Ali Hasan ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Khawi al-Kabir: *Fiqh Mazhab Imam Syafi'I*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb Al-Ilmiyati, 1994), Juz ke-7, hlm. 451.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mazhab Imam Syafi’I, Abu Hanifah dan Imam Malik.

Mereka berpendapat bahwa praktek itu tidak sah, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Akad muzara’ah sah apabila muzara’ah mengikut pada akad musaqqah. Misalnya apabila terjadi akad musaqqah (pengelolaan perkebunan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong diantara pepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena pengairan dari musaqqah atau tanah kosong disalah satu susut area tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk muzara’ah artinya akad al-muzara’ah ini tidak berdiri sendiri tetapi mengikat pada akad musaqqah, bial tidak demikian maka akad al-muzara’ah tidak boleh. Para sahabat yang pendapatnya sama dengannya adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Rafi’ bin Khudaij. Diantara para tabiin adalah Said bin Jabir, Ikrimah.<sup>80</sup>

- b. Mazhab Imam al-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad

Mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan, baik dengan syarat benihnya berasal dari pihak pekerja maupun pemilik tanah. Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil.<sup>81</sup>

<sup>80</sup>Afzalur Rahman, *Op.Cit*, hlm. 288.

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 288.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Mazhab Imam Hambali dan Ishaq bin Ruwaihah

Mereka berpendapat bahwa jika disyaratkan benihnya berasal dari penggarap, maka transaksi ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan benihnya dari pihak pemilik lahan maka transaksinya sah. Mereka mengatakan bahwa suatu pekerjaan dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nanti itu diperbolehkan, sebagaimana terjadi pada akad musaqqah pada pohon kurma, bagitu pula pada akad mukhabarah dan muzara'ah pada tanah milik. Karena jika muzara'ah diperbolehkan ketika bersamaan dengan musaqqah maka tentu juga dibolehkan muzara'ah ketika tidak bersamaan dengan musaqqah. Adapun yang tidak memperbolehkan muzara'ah, sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq”.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Abdullah bin Abdurrahman ali Bassam, *Tisirull “Allam Syarh Umdatul Ahkam, diterjemahkan Kathur suhardi, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet ke-1, hlm. 677.